

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul

1. Kondisi Geografis

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari lima daerah kabupaten/kota salah satunya adalah Kabupaten Gunungkidul, dengan Ibukotanya Wonosari. Gunungkidul merupakan daerah perbukitan dan pegunungan, lebih tepatnya pegunungan kapur selatan atau karst yang membentang di bagian selatan pulau Jawa, sehingga tidak heran jika permukaan tanah di kabupaten Gunungkidul gersang dan tandus karena sifat tanahnya tanah kapur sehingga sering mengalami bencana kekeringan dimusim kemarau, tetapi dengan diterapkannya beberapa kebijakan pertanahan misalnya penataan ruang akan memberikan sedikit solusi untuk mengurangi bencana kekeringan, karena seyogyanya bencana kekeringan adalah bencana tahunan yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul dan tidak dapat dihilangkan.

Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah sekitar 1.485,36 Km² atau kurang lebih 46,63% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Gunungkidul terletak antara 7° 46' - 8° 09' Lintang Selatan dan 110° 21' - 110° 50' Bujur Timur.

Batas geografis wilayah Kabupaten Gunungkidul antara lain:

Sebelah Timur : Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah

Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Utara : Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

2. Administrasi

Wilayah Kabupaten Gunungkidul secara administrasi terdiri dari 18 Kecamatan, 144 Desa, 1.431 Dusun, 1.524 RW, dan 6.822 RT. Luas wilayah kecamatannya juga bermacam-macam, Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Semanu seluas 108,39 Km² dan Kecamatan yang memiliki wilayah paling sempit adalah Kecamatan Ngawen seluas 46,59 Km² dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pembagian luas masing-masing wilayah Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kabupaten Gunungkidul Diperinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²
1	Panggang	99,80
2	Paliyan	58,07
3	Tepus	104,91
4	Rongkop	83,46
5	Semanu	108,39
6	Ponjong	104,49
7	Karangmojo	80,12
8	Wonosari	75,51
9	Playen	105,26
10	Patuk	72,04


11	Nglipar	73,87
12	Ngawen	46,59
13	Semin	78,90
14	Gedangsari	68,40
15	Saptosari	87,83
16	Girisubo	94,50
17	Tanjungsari	71,63
18	Purwosari	71,76
	Jumlah	1.485,36

Sumber : Bagian Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul

3. Iklim

Peta 4.1

Peta Curah Hujan Wilayah Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul 2018

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang beriklim tropis dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Akan tetapi iklim pada akhir-akhir tahun ini sangatlah tidak menentu, dikarenakan perubahan suhu yang tidak menentu. Sehingga mengakibatkan curah hujan dan kelembaban tanah berkurang.

Curah hujan di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara bulan November sampai dengan bulan Mei dengan angka tertinggi pada bulan Maret 6620 mm dan angka terendah pada bulan Juni 193 mm.⁵¹

4. Ketinggian

Wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagian besar merupakan dataran tinggi yang berupa kawasan pegunungan atau gunung karst dan berada pada ketinggian diatas 100 meter dpl. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi tiga wilayah menurut jenis tanah dan ketinggiannya yaitu:

- a. Bagian utara, jenis tanah kapur dan liat / tanah merah, ketinggian 200 – 700 meter dpl.
- b. Bagian tengah, jenis tanah kapur dan liat / tanah merah, ketinggian 150 – 200 meter dpl.
- c. Bagian selatan, jenis tanah kapur / batu muda, ketinggian 100 – 300 meter dpl.

B. Responden dan Narasumber

⁵¹ Lihat Web. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul

1. Responden

Responden pada penelitian ini ditujukan kepada Kepala Desa Tepus dan beberapa warga Desa Tepus, dikarenakan lokasi penelitian bertempat di Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul, mengapa penulis memilih Kepala Desa Tepus sebagai responden, karena terdapat permasalahan apakah kebijakan pertanahan yang diterapkan oleh Dinas terkait sudah terrealisasikan ataukah tidak terrealisasikan, apakah sudah diberikan ataukah belum diberikan program kebijakan pertanahan untuk mengurangi risiko bencana kekeringan.

2. Narasumber

Narasumber pada penelitian ini memilih Kepala Bidang Pertanahan, Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul sebagai instansi yang mengeluarkan kebijakan izin untuk pemanfaatan ruang dan penataan ruang diwilayah Kabupaten Gunungkidul sehingga pembangunan infrastruktur pribadi maupun infrastruktur umum serta penataannya yang berwawasan lingkungan sehingga dapat mengurangi risiko bencana kekeringan,

Narasumber pada penelitian ini juga memilih Kepala Bidang Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul, yang mengeluarkan beberapa kebijakan berupa pengadaan tanah dan perizinan jual beli tanah agar tanah dapat berguna dengan semestinya dan mencegah pemilik tanah / tuan tanah mempunyai tanah yang melebihi ketentuan yang

telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, kebijakan tersebut juga dapat diterapkan untuk menentukan seberapa luas tanah untuk pertanian, pengelolaan tanah pertanian agar tanah pertanian dapat dikembangkan untuk kemajuan pendapatan daerah dan menjadikan tanah pertanian yang subur sehingga dapat mengurangi resiko bencana kekeringan.

C. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dengan metode wawancara, peneliti menghasilkan beberapa pernyataan tentang kebijakan pertanahan untuk mengurangi bencana kekeringan.

Melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul penulis mengajukan beberapa pertanyaan seputar kebijakan pertanahan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi risiko bencana kekeringan, pertanyaan juga berkaitan dengan rumusan masalah yang telah tertera pada pendahuluan,.

Desa Tepus merupakan desa yang paling tandus dan gersang jika terjadi bencana kekeringan, ditambah lagi dengan musim pada akhir-akhir ini yang tidak menentu menjadikan puncak kemarau semakin lama dan semakin menjadikan tanah lebih gersang dan terjadi kekeringan yang panjang. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Tepus bahwa bulan

mei merupakan awal terjadinya bencana kekeringan karena sudah tidak ada hujan, dan biasanya musim kemarau lebih dari 5 (lima) bulan.

Penggunaan air sebagai kebutuhan sehari-hari menjadi terganggu karena disebabkan kekeringan, kapasitas produksi air yang dihasilkan dengan memanfaatkan air hujan dan sungai bawah tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Kapasitas Produksi Air di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2011

No	Kapasitas Produksi Air	2009	2010	2011	Satuan
1	Wonosari	119.50	134.00	154.50	Liter Perdetik
2	Seropan	125.00	150.00	150.00	Liter Perdetik
3	Ponjong	7.50	7.50	7.50	Liter Perdetik
4	Karangmojo	5.00	5.00	5.00	Liter Perdetik
5	Paliyan	6.00	6.00	6.00	Liter Perdetik
6	Playen	20.00	20.00	25.00	Liter Perdetik
7	Baron	150.00	150.00	150.00	Liter Perdetik
8	Rongkop	22.50	22.50	22.50	Liter Perdetik
9	Nglipar	15.00	15.00	15.00	Liter Perdetik
10	Panggung	15.00	15.00	15.00	Liter Perdetik
11	Tepus	12.00	12.00	12.00	Liter Perdetik
12	Bribin	80.00	80.00	80.00	Liter Perdetik
13	Ngobaran	80.00	80.00	80.00	Liter Perdetik

Sumber : PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul

Bulan oktober pun terkadang di Desa Tepus masih terjadi musim kemarau, biasanya bulan september sudah masuk puncak musim kemarau, penyebab terjadinya kemarau panjang yaitu biasanya musim penghujan yang semakin lama sehingga musim kemarau juga semakin lama, penjelasan tersebut juga disampaikan oleh Kepala Desa Tepus.

Kembali lagi pada penjelasan bahwasanya sebagian besar tanah di Kabupaten Gunungkidul adalah tanah kapur atau tanah karst maka bila terjadi musim hujan yang panjang tanah tidak akan maksimal dalam menyimpan air, sehingga air akan langsung meresap ke dasar tanah, dan didasar tanah juga sebagian besar terdapat sungai bawah tanah. Maka air dengan sendirinya akan mengikuti arus suangai dan bermuara, tidak mengendap di bawah tanah.

Desa Tepus memang merupakan daerah langganan bencana tahunan kekeringan, maka dari itu sangat diperlukan sekali kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut, dan juga kesadaran masyarakat sekitar dalam menyikapi bencana tersebut, sangat disayangkan apabila pemerintah terkait tidak turun tangan dalam upaya mengurangi risiko bencana kekeringan ini.

Pada dasarnya Desa Tepus merupakan daerah wisata, dan Desa Tepus hanya diarahkan untuk mencari pemasukan, maka peran Dinas Pertanahan dan Tata ruang sangatlah penting dalam izin pembangunan untuk penginapan ataupun yang lainnya agar berwawasan lingkungan dan dapat mengurangi risiko bencana kekeringan, semua keputusan izin pembangunan ataupun pengadaan tanah berada pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul.

Kebijakan pertanahan yang diharapkan dari pemerintah ternyata belum begitu terrealisasikan, karena dari Desa Tepus mempunyai inisiatif

sendiri untuk menanggulangi risiko bencana kekeringan tersebut, dicetuskan dalam Musdes dan Musrenbangdes yang dilaksanakan setahun sekali menjadi tolok ukur kebijakan apa saja yang perlu dilakukan ditahun berikutnya, didalamnya juga memuat bagaimana cara untuk menghemat air dan pengadaan air untuk menanggulangi risiko kekeringan, kebijakan dari Desa Tepus sendiri antara lain:

1. Menghidupkan telaga dan embung

Telaga dan embung di Desa Tepus memang sebagian besar adalah telaga mati yang sudah lama tidak difungsikan, akan tetapi dengan semakin parahnya kekeringan yang melanda Desa Tepus maka perangkat desa dan warga masyarakat tergugah untuk membangunnnya kembali dengan dana swadaya dari warga masyarakat desa tepus. Masyarakat sebenarnya menyambut positif dengan adanya kebijakan dari pemerintah desa tersebut, karena memang sangat besar manfaatnya jika ada telaga dan embung, akan menjadi sumber mata air pada saat musim kemarau dan terjadi bencana kekeringan, didalam pengelolaannya telaga dan embung, pemerintah desa mengembalikan lagi kepada masyarakat, selain untuk kebutuhan sehari-hari, telaga yang dibuat juga menjadi sumber pemasukan ekonomi dengan ditaburi ikan dan disediakan tempat pemancingan, selain untuk kebutuhan ekonomi warga yang mengelola dan masuk menjadi anggaran desa, dana dari pemasukan tempat pemancingan tersebut dapat digunakan untuk perawatan telaga. Pemerintah desa dalam hal ini perangkat Desa Tepus mengambil sikap dan memang merupakan

sebuah kebijakan pemerintah desa untuk mengurangi risiko bencana kekeringan dengan membuat embung dan telaga untuk menampung air hujan pada saat terjadi musim penghujan agar pada saat musim kemarau dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari masyarakat Desa Tepus, keberadaan telaga dan embung ini memang belum dilakukan secara maksimal dan optimal karena masih banyak kendala yang menjadi hambatan pemerintah desa.

2. Membuat Hutan lindung

Hutan Lindung sifatnya melindungi dan berada di bawah pengawasan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul, sehingga benar-benar pemanfaatannya untuk mencegah tanah longsor, erosi dan menyipkan air agar risiko bencana kekeringan menjadi berkurang. Hutan lindung dikelola oleh Dinas Kehutanan maka penanaman dan pemanfaatannya menjadi hak dan kewajiban dinas tersebut, masyarakat maupun perangkat desa tidak dapat menggunakannya untuk kepentingan pribadi, hutan lindung dibuat untuk melindungi sumber air, dan biasanya dibangun di dekat telaga atau embung.

3. Membuat Hutan rakyat

Hutan rakyat merupakan cetusan dari masyarakat sendiri karena sifatnya ekonomis maka segala sesuatunya kembali ke masyarakat itu sendiri, penanamannya pun dilakukan sendiri oleh masyarakat sehingga masyarakat berhak menebang pohon tersebut apabila sudah tidak subur

lagi dan dijual sebagai peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, karena sifatnya ekonomis. Hutan rakyat difungsikan untuk mencegah longsor, erosi dan mengurangi risiko bencana kekeringan. Pembuatan hutan rakyat juga sedang menjadi program bagi pemerintah desa maupun pemerintah pusat, agar mudah dikelola jika warga masyarakat sendiri yang mengelola. Beberapa daerah di Kabupaten Gunungkidul memang sedang gencar menggalakan hutan rakyat, potensi hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Hutan Produksi di Kabupaten Gunungkidul


No	Lokasi	Luas (Ha)
1	Desa Balong, Kecamatan Girisubo	107,26 Ha
2	Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo	38,41 Ha
3	Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus	17,71 Ha
4	Desa Wunung, Kecamatan Wonosari	62,88 Ha
5	Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu	64,98 Ha
6	Desa Candirejo, Kecamatan Semanu	36,49 Ha
	Jumlah:	327,73 Ha

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi D.I.Yogyakarta

Pelaksanaan kebijakan pertanahan yang diterapkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul untuk mengurangi risiko bencana kekeringan adalah dengan mengeluarkan izin pemanfaatan

ruang, dan tata ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul, dan pengadaan tanah, dan izin perubahan penggunaan tanah.

Skema 4.1



Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Perizinan pemanfaatan ruang, terkait dengan berbagai undang-undang sektor, seperti kehutanan, pertambangan, pertanahan, dan bangunan gedung. Belum lengkapnya norma, standar, prosedur, dan ketentuan (NSPK) bidang tata ruang untuk mendukung proses perizinan pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada KSN dan KSP dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. Aspek teknis dalam proses perizinan dan analisis kesesuaian antara kegiatan yang dimohonkan dengan RTR sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian Izin Pemanfaatan Ruang. Surat keputusan Izin Pemanfaatan Ruang yang belum

secara tegas mencantumkan kewajiban bagi calon pengguna ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Tabel 4.4

Rencana Tata ruang Sebagai Dasar dalam Pemberian Izin

No	Rencana Tata Ruang	Fungsi	Dasar Hukum
1	RTRW Provinsi	Sebagai pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi	Pasal 23 ayat (2) huruf e, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
		Sebagai landasan pemerintah provinsi untuk memberikan izin pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi	Pasal 10 ayat 1 huruf a, ayat 3 huruf c dan d, ayat 4 UU No.26 Tahun 2007
2	RTRW Kabupaten/Kota	Sebagai pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi	Pasal 26 ayat 2 huruf e, UU No. 26 Tahun 2007
		Sebagai dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan	Pasal 26 ayat 3, UU No. 26 Tahun 2007
		Sebagai dasar dalam pemberian izin prinsip dan izin lokasi	Pasal 165 PP No. 15 Tahun 2010 ayat 1 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3	RDRT	Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan penerbitan sanksi kabupaten/kota	Pasal 153 ayat 3, PP No. 15 Tahun 2010

	RDRT dan peraturan zonasi menjadi dasar dalam pemberian izin mendirikan bangunan	Pasal 165 ayat 3, PP No. 15 Tahun 2010
--	--	--

Sumber : BPN Kabupaten Gunungkidul 2018

Kebijakan pertanahan yang berupa izin pemanfaatan ruang tercantum dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 130 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Lingkungan, didalam Perbup tersebut Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bersama Bupati Gunungkidul mengatur tentang Izin lokasi, IPT, dan IPPT. Agar penggunaan tanah diwilayah Kabupaten Gunungkidul sesuai peruntukannya yaitu kepada pelaku usaha maupun orang yang akan mendirikan bangunan.

Izin lokasi akan diberikan atau diterbitkan kepada pemohon apabila rencana kegiatan pembangunan memenuhi persyaratan kesesuaian tata ruang dan pertimbangan teknis pertanahan. Maka pemohon akan dipermudah dalam mengurus izin lokasi dan dapat segera didirikan bangunan yang berwawasan lingkungan dan memperhatikan pemanfaatan fungsi tanah sebagai penyimpan air.

Pemberian IPT ditujukan agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan tidak merusak sifat tanah dan menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan dengan memberikan aksesibilitas bagi masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum, karena salah satu syarat untuk penerbitan IPT adalah pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Sedangkan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.

Penggunaan pemanfaatan tanah harus memenuhi berbagai syarat, antara lain:

1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak boleh mengorbankan kepentingan umum
 - a. Rencana dan pengembangan lokasi harus inklusif dengan lingkungan sekitarnya (tidak menutup akses jalan, saluran drainase, jaringan irigasi, dll).
 - b. Rencana pengembangan lokasi pemanfaatan tanah harus menyediakan:
 - 1) Akses jalan, saluran drainase/pembuangan, jaringan irigasi, dll.
 - 2) Sarana dan prasarana publik

- 3) Sarana pengolahan limbah
 - 4) Ruang terbuka hijau
 - 5) Sarana konservasi tanah dan air
- c. Rencana penggunaan tanah diupayakan tidak boleh menggunakan tanah-tanah pertanian yang subur dan tanah-tanah yang memiliki habitat khusus untuk komoditas tertentu
- d. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memanfaatkan air tanah dalam jumlah yang besar harus:
- 1) Memperhitungkan ketersediaan air tanah bagi masyarakat sekitar
 - 2) Menyediakan air bersih beserta sarana dan prasarananya bagi masyarakat sekitar
2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak boleh saling mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya
- a. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan polusi suara, udara, tanah, air, dan yang menimbulkan bau harus:
- 1) Melakukan rekayasa teknis
 - 2) Tidak boleh ditempatkan diwilayah pemukiman, pendidikan, peribadatan kecuali dengan persetujuan dari masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan perundangan.

3. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memenuhi azas keberlanjutan
- a. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan tidak boleh menguasai sumber air atau mata air, merubah bentan alam secara besar-besaran.
 - b. Terhadap wilayah sekitar situ, mata air, sungai, danau, embung, telaga, atau tubuh air lainnya:
 - 1) Tidak boleh dilakukan kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas situ, mata air, sungai, danau, embung, telaga, atau tubuh air lainnya
 - 2) Tidak boleh merusak atau menutup sumber mata air
 - 3) Tidak boleh melakukan pengurukan / penimbunan / reklamasi situ, mata air, sungai, danau, embung, telaga, atau tubuh air lainnya
 - 4) Tidak boleh mencemari situ, mata air, sungai, danau, embung, telaga, atau tubuh air lainnya
 - 5) Tidak boleh mendirikan fisik bangunan di atas tubuh air
 - c. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung harus memperhatikan keterbatasan daya dukung, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami
 - 2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah dikawasan lindung dibatasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata sesuai dengan peraturan perundangan
- d. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada bidang-bidang datar atau lereng 0% - 3% disyaratkan untuk menyediakan dan memperhatikan ketentuan tata air:
- 1) Untuk tanah yang tergenang periodik wajib dibangun sistim tata air
 - 2) Untuk tanah yan tergenang terus-menerus sebagai wilayah tangkapan air alami tidak boleh ditimbun, direklamasi, atau dibangun
 - 3) Wilayah yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air tidak boleh ditimbun, direklamasi atau dibangun
- e. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng 15% - 40% harus dilakukan dengan rekayasa teknis mekanik dan vegetatif yang sesuai untuk mencegah terjadinya erosi, aliran permukaan, dan longsor

- f. Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada daerah dengan lereng lebih dari 40% dibatasi hanya untuk kegiatan yang berfungsi lindung
 - g. Pembangunan dan pemanfaatan tanah pada ketinggian lebih dari 1000 meter diatas permukaan laut dibatasi untuk:
 - 1) Kegiatan yang berfungsi lindung
 - 2) Kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan fungsi lindung
 - h. Daerah rawan bencana, seperti lawan longsor, rawan banjir, dan rawan bencana kekeringan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan budidaya
4. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan:
- a. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam RTRW/RDTR yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
 - b. Dalam hal RTRW/RDTR yang bersangkutan belum tersedia, dapat berpedoman pada matriks kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai rujukan awal
 - c. Rencana dan pembangunan lokasi harus memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan-kawasan tertentu (kawasan hutan,

pertambangan, perairan, otorita, lindung, sempadan dll)
sesuai peraturan perundangan

- d. Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan dampak lingkungan harus disertai persyaratan dokumen lingkungan seperti AMDAL/KLHS sesuai ketentuan peraturan perundangan

Badan Pertanahan Nasional menerapkan kebijakan yang dapat diterapkan pada penanggulangan risiko bencana kekeringan, dengan mencegah laju alih fungsi sawah diluar lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Lahan pertanian memang kerap kali digunakan untuk lahan pembangunan karena beberapa faktor salah satunya sudah tidak tersedianya lahan tanah yang masih bisa digunakan untuk pembangunan, khususnya diwilayah perkotaan, bahkan di Desa Tepus pun pembangunan seringkali menggunakan lahan pertanian yang notabnya adalah lahan yang subur yang dapat mencegah risiko bencana kekeringan dan dapat menyimpan air secara maksimal.

Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, akan tetapi kebutuhan terhadap penggunaan lahan selalu meningkat. Sehingga mendorong pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul untuk mencegah alih fungsi selain untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).


Agenda kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung pelestarian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), antara lain:

1. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Optimalisasi penggunaan lahan cadangan LP2B yang telah berhasil diidentifikasi untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Penerapan kebijakan insentif dan disinsentif pada kawasan-kawasan yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4. Penguatan kelembagaan ekonomi petani
5. Redistribusi tanah dengan cara pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha dan tanah terlantar seluas 0,4 juta ha yang akan menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN)

Ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Diagam 4.1

Penggunaan dan penguasaan tanah



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul 2018

Hasil Musdes dan Musrenbangdes tahun 2018 yang akan digunakan pada tahun 2019, yang berhubungan dengan pencegahan risiko bencana kekeringan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Hasil Musdes dan Musrenbangdes

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2018

DESA : TEPUS
 KECAMATAN : TEPUS
 KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 DAERAH
 ISTIMEWA
 PROVINSI : YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Swakelol a Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25	Penyusunan rancangan	Desa Tepus	1 kegiatan	Pemerintah Desa	1 bulan	√			Kaur Tata Usaha & Umum

			Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa								
2.	Pembangunan Desa	16	Pembangunan jaringan air bersih / air minum desa	Balai Desa Tepus	1 kegiatan	Pemerintah Desa	1 bulan	√			Kasi Kesejahteraan
		17	Pemberdayaan petani pemakai air	Solomo	1 unit	Petani	1 bulan	√			Kasi Kesejahteraan
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	7	Pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Desa Tepus	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	√			Kasi Pemerintahan
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang perencanaan pembangunan desa	Desa Tepus	1 kegiatan	Pemerintah Desa	1 bulan	√			Kaur Tata Usaha & Umum
5.	Tak Terduga	1	Kegiatan penanggulangan bencana alam	Desa Tepus	1 kegiatan	Masyarakat Desa	12 bulan	√			Kasi Pelayanan

Sumber

:

Pemerintah

Desa

Tepus

2018

D. Faktor penghambat penerapan kebijakan pertanahan yang mendorong kebijakan pengurangan risiko bencana

Pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana kekeringan tersebut memang sepenuhnya dari pemerintah desa dan memang belum ada kebijakan pertanahan yang diterapkan secara bertahap dari dinas terkait pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional juga belum menerapkan kebijakan pertanahannya untuk mengurangi risiko bencana kekeringan, dengan pelaksanaan izin ruang, izin pengadaan tanah, izin jual beli tanah, izin peralihan tanah dapat menjadi sebuah kebijakan pertanahan yang dapat mengurangi sedikit risiko bencana kekeringan.

Pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana kekeringan dari pemerintah desa juga tidak bisa dihindarkan dari beberapa hambatan yang dapat menghambat kelancaran pengurangan risiko bencana kekeringan. Pembuatan hutan rakyat juga mengalami hambatan, apabila pohon mulai tumbuh lebat maka kera ekor panjang menjadikan hutan rakyat sebagai sarang untuk berkembang biak, sehingga daun-daun menjadi gundul disebabkan oleh kera ekor panjang dijadikan sumber makanannya.

Pelaksanaan hutan rakyat juga mengalami hambatan dalam pendanaan, karena hutan rakyat merupakan swadaya dari masyarakat sehingga menggunakan dana pribadi dari warga, yang ditanam adalah jenis pohon jati dan pohon akasia yang bibitnya juga tidak murah, belum lagi

untuk perawatannya untuk tumbuh besar juga tidak murah. Pemerintah desa memang tidak hanya mengandalkan hutan rakyat, karena masih ada hutan lindung dari Dinas Kehutanan akan tetapi sifatnya tidak ekonomis berbeda dengan hutan rakyat.

Hambatan dalam pendanaan tidak hanya terjadi pada kebijakan pemerintah desa hutan rakyat, akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan telaga dan embung yang memerlukan dana yang tidak sedikit, karena harus menyediakan tanah yang luas dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, dan pembangunan bibir telaga juga dengan cor yang memerlukan dana tidak sedikit, dapat digambarkan jika pembangunan telaga diatas tanah seluas 1 (satu) hektare, maka pembuatan bibir telaga juga memutar seluas 1 (satu) hektare. Akan tetapi pemerintah telah melakukan kerja sama dengan Balai Besar Opak Progo dalam hal pendanaannya.

Sumber Daya Manusia juga menjadi hambatan dalam kebijakan pengurangan risiko bencana kekeringan, telaga yang disediakan pemancingan untuk mendapatkan penghasilan guna perawatan telaga dan anggaran desa digunakan untuk kepentingan pribadi dalam hal makan sehari-hari. Hutan rakyat juga sering ditebangi padahal masih subur dan masih dapat menjadi penyeimbang kadar air dan mencegah longsor dan kekeringan, kesadaran Sumber Daya Manusia yang minim menjadi hambatan yang sangat riskan. Diperlukan kesadaran tinggi dari warga

Desa Tepus untuk menyikapi penanggulangan bencana kekeringan tersebut.